



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 510.05/Kep.703-Rek/2025 TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga beras nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen tahun 2025 serta menindaklanjuti amanat pemerintah pusat, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3BB1B418F1>

3BB1B418F1

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli sampai dengan Desember 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 224 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Beras Di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025;



2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.5 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025;
3. Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 182/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli-Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawalan dan/atau pengawasan pasokan, harga, serta keamanan dan mutu pangan beras secara berkala terkait pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemantauan beras tingkat konsumen;
 - b. pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memantau ketersediaan dan harga beras di konsumen; dan
 - c. pengawalan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen sesuai dengan petunjuk teknis stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan



KEENAM

- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.
: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 510.05/Kep.703-Rek/2025
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN
HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT
KONSUMEN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota : 1. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat.
2. Ketua Satuan Tugas Pangan, Kepolisian
Daerah Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 510.05/Kep.703-Rek/2025
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN
HARGA PANGAN BERAS DI TINGKAT
KONSUMEN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras; dan
2. menetapkan kebijakan, prioritas, serta langkah tindak lanjut dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga SPHP beras di tingkat konsumen.
- II. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
- III. Sekretaris : mengkoordinasikan administrasi dan kegiatan tim.
- IV. Anggota : 1. melaksanakan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan, distribusi, dan harga SPHP beras di tingkat konsumen; dan
2. memberikan rekomendasi teknis SPHP beras di tingkat konsumen.
- V. Sekretariat : memberikan dukungan teknis administratif tugas tim.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

